

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan suatu agama yang sempurna yang mana didalamnya memuat berbagai aturan atas segala sesuatu hal secara terperinci. Suatu amalan yang harus dikerjakan seorang muslim biasa disebut dengan rukun islam. Dan adapun salah satu dari lima rukun Islam tersebut adalah “zakat”. Zakat merupakan ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda, yang wajib dikerjakan oleh orang Islam sebagaimana ibadah dan kewajiban lainnya, seperti shalat, puasa, dan haji yang dilakukan untuk memenuhi perintah Allah.²

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima harta (*mustahik*), maupun bagi masyarakat keseluruhan.³ Seorang muslim menunaikan zakat sebagai bentuk keyakinan kita kepada Allah SWT dan merupakan salah satu diantara sifat orang yang beriman.⁴ Apabila ibadah zakat itu ditunaikan dengan baik maka akan dapat meningkatkan kualitas

² Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), hal. 24

³ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 16

⁴ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hal. 4

keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.⁵

Secara umum zakat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat mal.⁶ Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha, maupun investasi.⁷ Umat Islam diwajibkan membayar atau mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.⁸ Dalam Al Qur'an sering disebutkan bahwa zakat digandengkan dengan salat. Hal ini menunjukkan antara salat dan zakat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Perintah zakat yang berkaitan dengan salat disebutkan dalam QS. Al Baqarah (2:43) sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁹

⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengenai Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 18-23

⁶ Wildana Wargadinta, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 63

⁷ Mursyidi, *Akutansi Zakat*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 80

⁸ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal. 1

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Alwaah, 1993), hal. 16

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Perbuatan tersebut memiliki keterkaitan dalam hal ibadah yang wajib dikerjakan karena termasuk hukum Islam.

Zakat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam dan merupakan pilar ketiga dari tiang dan syiar Islam yang agung. Apabila seseorang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya tersebut.¹⁰ Zakat dibagi menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada setiap menjelang akhir bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok baik dirinya dan bagi orang-orang yang ditanggungnya, zakat fitrah ditunaikan sebelum sholat Ied dan sesudahnya maka shodaqoh biasa. Sedangkan zakat mal adalah mengeluarkan harta dari hasil usaha seperti zakat emas, perak, binatang, pertanian (tumbuhan dan biji-bijian), dan barang perniagaan.

Mengenai salah satu zakat mal yang berasal dari zakat pertanian yang dikeluarkan tidak harus menunggu satu tahun, tetapi setelah panen terjadi yang sudah memenuhi nisab dan sudah dikeringan atau dibersihkan dari kotoran, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensi di desa Ploso. Dikarenakan sebagian besar masyarakat desa Ploso berprofesi sebagai

¹⁰ Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi Menyimak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 86

petani. Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik karena dapat membantu permasalahan ekonomi. Zakat pertanian dapat menjadi faktor utama dalam rangka pemerataan harta benda di kalangan masyarakat dimana bagi pihak yang memiliki harta benda untuk lebih memberikan kepada pihak yang kekurangan atau tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan mengentas kemiskinan. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹¹ Pengelolaan zakat yang baik akan berpengaruh terhadap terwujudnya fungsi zakat sebagai sarana pemberdayaan umat. Pengumpulan dan pengelolaan zakat sangat bermanfaat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Namun, apabila zakat itu tidak dapat dikelola dengan baik, akan kurang dirasakan manfaatnya.

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, selain itu juga menentukan kebijakan umum dan menyusun

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...* hal. 534

petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.¹² Dengan demikian, maka aktivitas organisasi akan terarah.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Zakat tidak begitu sulit dikumpulkan karena *muzzaki* lebih suka menyeter zakat dari pada menunggu untuk dipungut.¹³ Kecenderungan masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung itu terdapat sisi positif dan negatif. Sisi positifnya antara lain dapat diterima langsung oleh orang yang membutuhkannya. Di sisi lain dapat mengurangi dan mempersulit optimalisasi penyaluran zakat.

Fungsi zakat ada dua yaitu *pertama* berfungsi untuk membersihkan harta benda dan jiwa (manusia). Seorang muslim yang telah mengeluarkan hartanya kepada yang berhak menerima, itu berarti ia telah mensucikan harta dan jiwanya, selain menjalankan ibadah yang telah disyariatkan Allah SWT. Kemudian fungsi zakat yang *kedua* yaitu sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan suatu masyarakat dalam rangka meningkatkan hakikat hidup sekelompok masyarakat, agar tidak

¹² Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001), hal. 76

¹³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 64

terjadi kesenjangan sosial. Penekanan fungsi zakat yang kedua ini, adalah segi pemanfaatan oleh *mustahik* atau pengelola (*amil*).¹⁴

Distribusi adalah pembagian (penyaluran) kepada beberapa orang atau tempat. Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat dari muzakki kepada pihak mustahiq sehingga mencapai tujuan organisasi.¹⁵ Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan dari masa ke masa telah mengalami perubahan. Semula zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, namun belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif.

Setiap hasil pertanian membutuhkan zakat karena termasuk dalam salah satu kategori zakat mal dimana setiap harta yang dihasilkan tersebut harus di zakatkan. Oleh karenanya setiap pertanian yang telah menghasilkan hasil panennya sebesar 5 wasaq = 652,8 atau 653 kg maka diwajibkan untuk membayar zakat. Karena dalam proses memanen padi masih memburuhkan tenaga kerja (buruh panen) maka penyaluran zakat tersebut dapat diberikan kepada buruh. Selain itu, masih kurangnya kesadaran petani dalam manunaikan zakat hasil pertanian yang diperolehnya. Padahal zakat pertanian di Desa Ploso memiliki potensi yang besar jika pelaksanaannya dilakukan dengan dengan baik dikarenakan lahan sawah yang begitu luas. Dan hal yang harus diketahui

¹⁴ Syukri Ghozali, Amintha, Ibrahim, dkk., *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984), hal. 319

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 359

dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai petani, apalagi zakat merupakan utang yang harus ditunaikan yang kemudian agar dapat disalurkan dengan adil dan merata. Sebagaimana penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa buruh panen termasuk golongan miskin yang dapat mendapatkan zakat. Selain itu kebiasaan menyalurkan zakat padi termasuk kebiasaan yang baik dan tidak ada kesalahan di dalam pelaksanaannya.

Kesadaran petani di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri mengenai kewajiban zakat hasil pertanian padi masih kurang, ini dibuktikan dengan sebagian besar dari mereka yang mengeluarkan zakat hasil pertanian padi hanya sekedarnya saja (seikhlasnya) tanpa mengikuti ketentuan kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan dan nishab yang telah ditetapkan dalam syariat. Masyarakat di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri mendapatkan panen padi dalam waktu masa tanam 3-4 bulan. setelah masa panen tiba, masyarakat selalu menyisihkan sebagian hasil panennya untuk dikeluarkan sebagai wujud dari menjalankan kewajiban zakat mal yang menjadi tradisi masyarakat tersebut. Penyaluran zakat padi diberikan langsung kepada buruh panen yang bekerja memanen padi milik petani tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengamatan penulis dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat setelah panen padi selesai.¹⁶ Inilah yang akan menjadi fokus penelitian peneliti untuk melihat seberapa berat kadar yang diberikan oleh para petani yang melakukan zakat. Berangkat dari permasalahan di atas,

¹⁶ Wawancara dengan bapak Tohirin, Petani Padi Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Hari Kamis, 12 Juli 2019 pukul 09.00 WIB

penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan mengambil judul : *“Pendistribusian Zakat Padi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah pendistribusian zakat padi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 terhadap pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan di capai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap

dalam koridor yang benar hingga dicapainya sesuatu yang ingin dituju.¹⁷

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ingin memberikan informasi tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
2. Untuk menganalisis Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 terhadap pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan dan memperkaya keilmuan baik bagi masyarakat maupun akademisi khususnya dalam pendistribusian dan pengelolaan zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat (Pembaca), penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi muzaki dalam mendistribusikan zakat

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hal. 89

padi kepada buruh panen dan menentukan kriteria mustahiq zakat yang sesuai dengan hukum islam dan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan peneliti yang akan datang dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai Pendistribusian Zakat Padi Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri).

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah proses penyaluran zakat dari pemberi zakat kepada penerima zakat yang dilakukan melalui amil zakat atau dapat diberikan secara langsung.¹⁸

b. Zakat Padi

Zakat padi adalah zakat hasil pertanian yang merupakan salah satu zakat mal dan dikeluarkan setiap kali panen.¹⁹

c. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁸ Wahaf Al-Qahtani, *Masharif Al-Zakat Fi Al-Islami*, (Riyad: Muasasah al-Jarisi, 1431 H), hal. 4

¹⁹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 45

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat didalamnya mencakup pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penggodinasian dalam pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat diatur dalam pasal 25 dan pasal 26.²⁰

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari Al Qur'an, As Sunah, dan Ijtihad ulama' hukum Islam. hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang zakat padi terhadap hasil pertanian.²¹

2. Operasional

Secara operasional, maksud dari judul “Pendistribusian Zakat Padi Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)” adalah penelitian yang mengkaji secara mendalam Pendistribusian Zakat Padi Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²¹ Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Bersama Imam-Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 83

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga mampu menunjukkan totalitas yang utuh guna mempermudah dalam proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Sebelum bab pertama, penulis menyajikan beberapa permulaan sistematikanya meliputi: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pertanyaan keaslian, motto, halaman persembahan, abstrak dan daftar isi. Penjabaran dari sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini peneliti memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian ini, terdapat tiga sub bab dalam bab ini. Sub bab pertama berisi, pengertian zakat, zakat pertanian, syarat zakat pertanian, hasil pertanian yang wajib dizakati, nishab zakat pertanian, zakat pertanian berdasarkan ketentuan tanah, golongan yang wajib menerima zakat, golongan yang tidak berhak menerima zakat, hikmah dan manfaat zakat. Sub bab kedua memuat mengenai pendistribusian zakat berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang ketiga kadar zakat

pertanian berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang diturunkan pada Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014, serta yang terakhir berisi tentang penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini mengkaji mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, memuat tentang paparan data/temuan penelitian, berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data, yaitu: tentang penyajian data mengenai praktik pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, berisi tentang pembahasan mengenai temuan hasil penemuan tersebut yang menguraikan analisis tentang pendistribusian zakat padi di Desa Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan pembahasan tentang pendistribusian zakat padi dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab VI Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Uraian kesimpulan yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif adalah temuan pokok. Sedangkan pada saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan dari peneliti, ditujukan kepada peneliti dalam bidang sejenis.